



EFEKTIVITAS PENGELOLAAN DANA DESA DI KECAMATAN TILONGKABILA KABUPATEN BONEBOLANGO

EFEKTIVITAS PENGELOLAAN DANA DESA DI KECAMATAN TILONGKABILA KABUPATEN BONEBOLANGO

Siskawati Salim^{1*}, Yacob Noho Nani², Rustam Tohopi³

^{1*,2,3}Universitas Negeri Gorontalo, Email : siskawatisalim01@gmail.com

*email koresponden: siskawatisalim01@gmail.com

DOI: <https://doi.org/10.62567/ijosse.v2i3.3319>

Abstrack

This study aims to analyze and describe the effectiveness of Village Fund management in Tilongkabila District, Bone Bolango Regency. It is motivated by the critical role of Village Fund allocations in reducing development disparities, improving the quality of public services, and advancing the economy and well-being of rural communities. The study employs a qualitative approach with a descriptive method, grounded in a post-positivist philosophy, in which the researcher serves as the primary instrument. Data were collected through triangulation, encompassing participant observation, in-depth interviews with key informants (village officials and community leaders), and document analysis. The findings indicate that the Village Fund management process spanning planning, implementation, administration, reporting, and accountability has generally been conducted in an orderly and accountable manner, in compliance with prevailing regulations. The initiatives undertaken by village officials have been effective and responsive to the urgent needs of residents, such as the development of road infrastructure, Posyandu (integrated healthcare post) facilities, and clean water infrastructure. These achievements have led to tangible improvements, including enhanced resident mobility, better public health, and increased critical participation from the community. However, regarding timeliness, the management process still faces technical and administrative challenges, such as delays in budget disbursement from the regency level, existing bank debt, and weather-related obstacles. Overall, the management of the Village Fund in Tilongkabila District has proven effective in generating a significant positive impact on village autonomy and development, though there remains a need for improved cross-sectoral coordination and governance.

Keywords: Effectiveness, Village Fund Management, Village Development, Transparency, Accountability.

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dan mendeskripsikan efektivitas pengelolaan Dana Desa di Kecamatan Tilongkabila, Kabupaten Bone Bolango. Penelitian ini dilatarbelakangi oleh pentingnya



alokasi Dana Desa untuk mengikis ketimpangan pembangunan, meningkatkan kualitas pelayanan publik, serta memajukan perekonomian dan kesejahteraan masyarakat pedesaan. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode deskriptif berlandaskan filsafat postpositivisme, di mana peneliti bertindak sebagai instrumen utama (key instrument). Data dikumpulkan melalui teknik triangulasi yang meliputi observasi partisipan, wawancara mendalam dengan informan kunci (aparatur desa dan tokoh masyarakat), serta studi dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa proses pengelolaan Dana Desa—mulai dari perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, hingga pertanggungjawaban—secara umum telah berjalan runtut dan akuntabel sesuai regulasi yang berlaku. Pemahaman aparat desa dan ketepatan program tergolong baik serta responsif terhadap kebutuhan mendesak warga, seperti pembangunan infrastruktur jalan, fasilitas Posyandu, dan sarana air bersih. Capaian ini menghasilkan perubahan nyata berupa peningkatan mobilitas warga, perbaikan kesehatan masyarakat, dan tumbuhnya partisipasi kritis warga. Namun, dari indikator ketepatan waktu, efektivitas pengelolaan masih menghadapi kendala teknis dan administratif, seperti keterlambatan pencairan anggaran dari tingkat kabupaten, pembatasan pagu di bank, serta hambatan cuaca. Secara keseluruhan, pengelolaan Dana Desa di Kecamatan Tilongkabila terbukti efektif memberikan dampak positif yang signifikan bagi kemandirian dan pembangunan desa, meskipun peningkatan koordinasi lintas sektoral dan tata kelola administrasi tetap perlu diperkuat.

Kata Kunci: Efektivitas, Pengelolaan Dana Desa, Pembangunan Desa, Transparansi, Akuntabilitas.

1. PENDAHULUAN

Upaya peningkatan perekonomian dan pembangunan yang merata di seluruh wilayah Indonesia terus dipacu oleh pemerintah demi mengikis ketimpangan yang selama ini terjadi antara daerah perkotaan dan pedesaan. Masalah pokok pembangunan nasional yang berakar pada disparitas wilayah telah memicu tingginya angka kemiskinan di berbagai pelosok daerah. Oleh karena itu, penyelarasan laju pembangunan nasional tidak hanya berfokus pada pembangunan fisik, tetapi juga aspek non-fisik yang berdampak langsung pada kesejahteraan masyarakat pedesaan. Pembangunan berkelanjutan yang mengedepankan kepentingan masyarakat desa menjadi pilar utama dalam memperkuat struktur ekonomi nasional. Dalam tatanan administrasi pemerintahan Indonesia, desa dan kelurahan merupakan dua satuan pemerintahan terendah di bawah kabupaten/kota yang memiliki kedudukan hukum berbeda; desa merupakan kesatuan masyarakat hukum adat yang berwenang mengurus urusannya berdasarkan hak asal-usul, sedangkan kelurahan merupakan unit kerja perangkat daerah yang menjalankan fungsi pelayanan publik.

Seiring dengan berjalannya era otonomi daerah yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, pemerintah daerah diberikan kewenangan untuk menetapkan kebijakan mandiri dalam rangka menjalankan tugas pembantuan dan mengelola keuangan daerah secara otonom. Dalam lingkup terdepan, Desa memegang peranan yang sangat strategis sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa. Pembangunan desa difokuskan pada peningkatan kualitas hidup, penanggulangan kemiskinan, pemenuhan kebutuhan dasar, hingga pengembangan potensi ekonomi lokal secara berkelanjutan. Untuk memastikan program-program tersebut berjalan secara efisien dan efektif, Pemerintah Kabupaten/Kota memegang kewajiban melakukan pembinaan dan pengawasan yang terstruktur sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017. Di tingkat tapak, Kepala Desa dituntut memahami tugas pokok dan fungsinya secara menyeluruh agar mampu memimpin penyelenggaraan pemerintahan serta pemberdayaan masyarakat desa secara akuntabel. Sejak diluncurkannya alokasi Dana Desa dari APBN pada awal tahun 2015, tiap-tiap desa menerima kucuran anggaran secara berkala yang dihitung berdasarkan jumlah penduduk, angka kemiskinan, luas wilayah, dan tingkat kesulitan geografis. Kebijakan ini bertujuan utama untuk mengentaskan kemiskinan, meningkatkan kualitas pelayanan publik, memajukan perekonomian desa, serta memangkas kesenjangan antarwilayah sekaligus menahan laju urbanisasi. Berdasarkan prinsip rekognisi, subsidiaritas, dan partisipasi yang termaktub dalam UU No. 6 Tahun 2014, keberadaan Dana Desa memberikan pijakan baru bagi kemandirian desa. Namun, besarnya kucuran dana ini juga membawa tantangan tata kelola yang kompleks. Pemerintah desa dituntut mengelola anggaran secara



transparan, akuntabel, dan berorientasi pada kepentingan umum guna menjawab kekhawatiran masyarakat serta menghindari potensi penyalahgunaan anggaran.

Pengelolaan keuangan desa menuntut keterbukaan informasi dan pelibatan aktif masyarakat melalui Pelaksana Teknis Pengelolaan Keuangan Desa (PTPKD) yang dipimpin oleh Kepala Desa dan dibantu oleh Sekretaris Desa, Kepala Seksi, serta Bendahara Desa. Seluruh penerimaan desa—baik dari Pendapatan Asli Desa (PADes), Alokasi Dana Desa (ADD), Dana Desa (DD), bagi hasil pajak/retribusi daerah, hingga bantuan keuangan provinsi/kabupaten—harus dibukukan dalam sistem akuntansi pemerintahan yang benar, tertib, dan disiplin. Transparansi dan akuntabilitas menjadi syarat mutlak agar pengelolaan anggaran dapat dikontrol oleh pihak berwenang serta mencegah terjadinya konflik sosial. Melalui tata kelola yang teratur, penggunaan Dana Desa di tingkat lokal diharapkan mampu mengoptimalkan pembangunan sarana prasarana serta menggali potensi masyarakat secara berkelanjutan. Secara geografis, Desa Butu merupakan salah satu wilayah di Kecamatan Tilongkabila, Kabupaten Bone Bolango, yang memiliki luas wilayah mencapai 10,60 km² atau sekitar 13,20% dari total luas kecamatan. Secara administratif, Desa Butu terbagi menjadi tiga dusun (Dusun I, Dusun II, dan Dusun III) dengan populasi penduduk sebanyak 977 jiwa pada tahun 2021. Sebagai salah satu penerima Dana Desa, Desa Butu berpotensi besar untuk berkembang menjadi desa yang mandiri dan sejahtera. Namun demikian, optimalisasi penggunaan anggaran di tingkat desa masih memerlukan evaluasi mendalam, terutama jika menilik realisasi program-program prioritas pembangunan dan pemberdayaan masyarakat di wilayah sekitar yang masih kerap menghadapi hambatan teknis maupun operasional. Gambaran dinamika pengelolaan Dana Desa di Kecamatan Tilongkabila terlihat dari perbandingan empiris antara Desa Tambo'oo dan Desa Bongopini.

Studi Maulina Apriani Buge dkk. (2024) mencatat bahwa di Desa Tambo'oo, indikator kesejahteraan masyarakat masih menghadapi kendala serius, seperti ditemukannya 18 kasus stunting dan 60 warga penderita hipertensi, rendahnya tingkat pendidikan (hanya 4 orang berijazah S1), serta terdapat 27 unit rumah non-permanen (9,50%) dan 50 KK kategori pra-sejahtera, meskipun alokasi insentif kader pemberdayaan tergolong besar mencapai Rp139.301.775,00. Sebaliknya, studi Fenti (2018) di Desa Bongopini menunjukkan pengelolaan APBDes sebesar Rp1.106.768.000 yang secara tegas dialokasikan untuk operasional pemerintahan (Rp328.798.000) serta pembangunan fisik dan pemberdayaan (Rp777.970.000). Perbandingan ini menegaskan adanya perbedaan fokus pengelolaan, di mana Desa Tambo'oo lebih menekankan pada aspek kesejahteraan masyarakat namun belum optimal, sedangkan Desa Bongopini berfokus pada pembangunan fisik dan kapasitas kelembagaan.

Mengacu pada pandangan Sutrisno (2016), suatu program pemberdayaan dikatakan efektif apabila pelaksanaannya sesuai dengan sasaran yang direncanakan, tepat waktu, serta memberikan perubahan nyata yang dapat dirasakan langsung oleh masyarakat. Dalam konteks ini, efektivitas pengelolaan Dana Desa diukur dari sejauh mana target efisiensi, kepuasan publik, ketepatan sasaran, dan keberlanjutan program dapat tercapai. Meskipun pengucuran anggaran berjalan rutin setiap tahun, beberapa desa di Kecamatan Tilongkabila masih dihadapkan pada persoalan rendahnya kapasitas sumber daya manusia, lemahnya sistem pengawasan internal, belum optimalnya pelayanan kesehatan dan pendidikan, serta tingginya angka rumah tidak layak huni. Kondisi ini mengindikasikan bahwa transfer anggaran yang besar belum secara otomatis berbanding lurus dengan efektivitas tata kelola dan peningkatan kesejahteraan warga. Berangkat dari kompleksitas permasalahan tersebut, evaluasi menyeluruh terhadap penggunaan dan penatausahaan keuangan desa menjadi kebutuhan yang sangat mendesak.

Harapan ideal dari penyaluran Dana Desa adalah terciptanya penguatan ekonomi lokal, pengentasan kemiskinan yang terukur, serta penyediaan fasilitas umum yang memadai bagi seluruh lapisan masyarakat. Oleh karena itu, penilaian terhadap tingkat capaian, efisiensi, dan kepuasan masyarakat di Kecamatan Tilongkabila sangat penting untuk memberikan masukan konstruktif bagi perbaikan kebijakan di masa mendatang. Berdasarkan pemikiran dan kondisi objektif di lapangan tersebut, penelitian ini dilaksanakan dengan judul **"Efektivitas Pengelolaan Dana Desa di Kecamatan Tilongkabila Kabupaten Bone Bolango"**



2. METODE PENELITIAN

Penelitian ini dilaksanakan di Kecamatan Tilongkabila, Kabupaten Bone Bolango, dengan alokasi waktu pelaksanaan selama kurang lebih lima hingga enam bulan yang terhitung sejak bulan Januari hingga Juli 2024, mencakup tahapan penyusunan proposal, proses pengumpulan data di lapangan, hingga pelaksanaan ujian skripsi. Kajian ini difokuskan untuk membedah dan menganalisis secara mendalam gambaran efektivitas pengelolaan Dana Desa di wilayah tersebut. Guna mencapai tujuan tersebut, penelitian ini menerapkan pendekatan kualitatif dengan metode deskriptif yang berlandaskan pada filsafat postpositivisme. Pendekatan kualitatif dipilih karena mampu mengkaji kondisi objek yang alamiah secara utuh guna menguraikan fenomena, aktivitas sosial, persepsi, serta dinamika pemikiran individu maupun kelompok (Sugiyono, 2013). Sejalan dengan hal tersebut, metode deskriptif sebagaimana dijelaskan oleh Minarsih (dalam Fridayanthie dkk., 2021) digunakan untuk menyajikan gambaran yang sistematis, menyeluruh, dan faktual mengenai kondisi, hubungan antarfenomena, serta tata tata kelola keuangan yang tengah berlangsung di lokasi penelitian tanpa bertujuan melakukan generalisasi.

Dalam konteks penelitian kualitatif deskriptif ini, kehadiran peneliti secara langsung di lapangan memegang peranan yang sangat fundamental dan tidak dapat digantikan. Peneliti bertindak sebagai instrumen utama (key instrument) yang berfungsi menetapkan fokus kajian, memilih informan kunci, melakukan pengumpulan data, menganalisis, hingga menarik kesimpulan secara mandiri. Kehadiran peneliti di Kecamatan Tilongkabila memungkinkan terjadinya interaksi emosional dan sosial yang intensif serta kontekstual dengan para pemangku kepentingan dan masyarakat setempat. Melalui keterlibatan langsung di lokasi, peneliti dapat menggali makna tersirat, menangkap dinamika psikologis informan, serta mengamati konteks lingkungan secara utuh. Seluruh temuan yang diperoleh dari interaksi tatap muka dan wawancara mendalam ini nantinya disintesis dan disajikan secara sistematis dalam bentuk paparan data naratif pada bab pembahasan hasil penelitian.

Pemilihan dan pemahaman yang tepat terhadap sumber data merupakan elemen krusial dalam menjamin keabsahan serta kualitas hasil penelitian. Sumber data dalam kajian kualitatif ini diklasifikasikan ke dalam dua kategori utama, yaitu data primer dan data sekunder. Data primer berkedudukan sebagai data utama yang bersumber langsung dari kata-kata, tindakan, dan respons emosional para informan di lokasi penelitian. Informan yang dipilih secara purposive dan snowball ini terdiri dari aparat desa dan anggota masyarakat yang memahami secara komprehensif situasi serta latar belakang efektivitas pengelolaan Dana Desa. Sementara itu, data sekunder dimanfaatkan sebagai sarana pendukung guna melengkapi data primer. Data sekunder ini diperoleh dari dokumen resmi, laporan keuangan yang telah dibukukan di tempat penelitian, buku teks, jurnal ilmiah, serta artikel akademis yang relevan dengan topik tata kelola keuangan dan pembangunan desa.

Untuk mengumpulkan data yang kaya dan komprehensif, peneliti menerapkan gabungan teknik pengumpulan data (triangulasi) yang meliputi observasi, wawancara mendalam, dan dokumentasi. Melalui teknik observasi partisipan, peneliti melakukan pengamatan langsung di lapangan guna memperoleh pemahaman yang lebih tajam dan mendalam terkait perilaku serta kondisi riil pengelolaan anggaran (Sugiyono, 2013). Teknik wawancara mendalam (in-depth interview) dilaksanakan secara berulang melalui interaksi tatap muka untuk menukar informasi dan gagasan, sekaligus mengungkap dimensi psikologis serta persepsi informan yang tidak terjangkau oleh pengamatan fisik (Stainback dalam Sugiyono, 2013). Terakhir, teknik dokumentasi digunakan untuk mengumpulkan catatan historis, arsip, laporan tertulis, maupun gambar yang berkaitan dengan struktur dokumen operasional dan laporan efektivitas pengelolaan Dana Desa di Kecamatan Tilongkabila.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

Kecamatan Tilongkabila merupakan salah satu wilayah di Kabupaten Bone Bolango, Provinsi Gorontalo, yang secara resmi dibentuk melalui Peraturan Daerah Kabupaten Bone Bolango Nomor 19 Tahun 2006 pada tanggal 6 Januari 2006 sebagai hasil pemekaran dari Kecamatan Kabila. Pemekaran ini didorong oleh pertumbuhan penduduk, perkembangan wilayah, potensi sosio-ekonomi lokal, serta aspirasi masyarakat guna mendekatkan dan meningkatkan kualitas pelayanan publik, mempercepat



pembangunan, dan memperkuat pembinaan kemasyarakatan. Dalam dinamika perkembangannya, Kecamatan Tilongkabila mengalami perluasan tata kelola wilayah dengan dibentuknya desa-desa baru, seperti Desa Butu dan Desa Permata pada tahun 2007, serta Desa Tunggulo Selatan, Desa Bongohulawa, dan Desa Berlian pada tahun 2011. Berkat letaknya yang strategis dekat dengan pusat kegiatan ekonomi, kecamatan ini memegang peranan krusial dalam mendukung kemajuan daerah melalui pertumbuhan berkelanjutan di sektor pendidikan, perdagangan, pertanian, serta penyediaan infrastruktur dasar.

Dalam hal tata kelola keuangan, pelaksanaan pengelolaan Dana Desa di Kecamatan Tilongkabila dijalankan sesuai dengan regulasi yang berlaku melalui pencatatan penerimaan dan pengeluaran kas desa secara teliti serta didukung oleh bukti transaksional yang sah. Berdasarkan kutipan wawancara dengan Kepala Desa Moutong, Bapak Deddy Djuma, serta Sekretaris Desa Moutong, Ibu Hariati Ismail, seluruh dana transfer maupun pendapatan desa dibukukan secara tertib ke dalam kas desa dengan ketersediaan rincian administrasi yang transparan tanpa adanya pungutan di luar Peraturan Desa. Prosedur ini mengonfirmasi bahwa penatausahaan keuangan desa di wilayah tersebut telah selaras dengan asas akuntabilitas sebagaimana diamanatkan dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa. Praktik pencatatan yang disiplin ini menjadi fondasi penting bagi pimpinan desa dan bendahara dalam mengamankan hak serta kewajiban finansial desa agar terhindar dari potensi penyalahgunaan anggaran.

Pengelolaan keuangan desa hakikatnya merupakan keseluruhan rangkaian kegiatan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, hingga pertanggungjawaban berdasarkan kaidah transparansi, akuntabilitas, partisipasi, dan disiplin anggaran sesuai ketentuan UU No. 6 Tahun 2014 dan Permendagri No. 113 Tahun 2014. Pada tahap perencanaan di Kecamatan Tilongkabila, pengalokasian Dana Desa dirumuskan secara partisipatif melalui Musyawarah Desa (Musdes) yang melibatkan Kepala Desa, Perangkat Desa, Badan Permusyawaratan Desa (BPD), serta tokoh-tokoh masyarakat. Penyelenggaraan Musdes ini sebagaimana dikonfirmasi oleh Kepala Desa Butu, Ibu Astin Abdullah, serta Kepala Desa Moutong, Bapak Deddy Djuma menjadi forum krusial untuk menyerap aspirasi warga serta menetapkan skala prioritas pembangunan, seperti perbaikan infrastruktur jalan dan sarana umum lainnya.

Meskipun pada periode tertentu pelaksanaan Musdes sempat menghadapi dinamika keterlibatan warga sebagaimana diakui oleh salah satu tokoh masyarakat (Bapak M) pelibatan masyarakat secara konsisten dari tahun ke tahun terbukti meningkatkan transparansi dan kontrol sosial terhadap penggunaan anggaran desa. Masyarakat dapat mengawal secara langsung bagaimana kucuran Dana Desa diformulasikan ke dalam program-program kerja riil sebelum disahkan. Secara keseluruhan, integrasi antara perencanaan partisipatif melalui Musdes dan sistem pencatatan keuangan yang tertib di Kecamatan Tilongkabila telah mencerminkan implementasi prinsip-prinsip tata kelola keuangan desa yang baik (*good village governance*) sebagaimana diatur dalam Permendagri Nomor 113 Tahun 2014.

Pemahaman program pengelolaan Dana Desa oleh jajaran pemerintah desa dan pemangku kepentingan di Kecamatan Tilongkabila mendasarkan pada kerangka regulasi Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 dan Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014. Kedua aturan ini menetapkan tata cara pengelolaan keuangan desa secara sistematis melalui tahapan perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, hingga pertanggungjawaban. Dalam praktiknya, alokasi anggaran yang ditransfer dari APBN melalui APBDes diarahkan untuk merespons kondisi riil desa, khususnya terkait tingkat kesulitan geografis seperti keterbatasan prasarana dasar dan buruknya aksesibilitas jalan. Sebagaimana dikonfirmasi oleh Kepala Desa Butu (Ibu Astin Abdullah) dan perwakilan Badan Permusyawaratan Desa (Bapak Nawir Danial), perencanaan alokasi anggaran tidak lagi dilakukan secara sepihak, melainkan dirumuskan melalui Musyawarah Rencana Pembangunan Desa (Musrenbangdes) dan penyusunan RPJMDes dengan melibatkan aparatur desa, BPD, serta tokoh-tokoh masyarakat. Pendekatan partisipatif yang selaras dengan Permendes Nomor 19 Tahun 2015/2026 ini berhasil mengoreksi kelemahan tata kelola tahun-tahun sebelumnya yang sempat dikritik warga (seperti perwakilan petani, Bapak RL) karena kurang transparan sehingga penggunaan Dana Desa kini benar-benar difokuskan pada perbaikan sarana publik serta prioritas kebutuhan warga secara akuntabel.



Ditinjau dari aspek ketepatan sasaran program, alokasi Dana Desa di Kecamatan Tilongkabila telah diarahkan secara optimal untuk menjawab permasalahan esensial di tingkat lokal, khususnya dalam mengatasi hambatan geografis dan infrastruktur dasar. Mengacu pada PP No. 60 Tahun 2014 Pasal 12 ayat (3), penetapan prioritas kegiatan didasarkan pada tingkat kerusakan jalan, minimnya prasarana pelayanan publik, dan keterbatasan aksesibilitas transportasi. Di Desa Butu maupun Desa Moutong, pimpinan desa bersama BPD sepakat memprioritaskan anggaran untuk perbaikan dan pengaspalan akses jalan raya, pembenahan fasilitas sekolah, serta penyediaan sarana penunjang warga guna memperlancar akses ekonomi, pendidikan, dan layanan kesehatan ke pusat kota. Kebijakan pemanfaatan dana yang dituangkan ke dalam RKPDes ini berpedoman teguh pada Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi mengenai prioritas penggunaan Dana Desa berskala lokal. Dengan demikian, pengalokasian anggaran terhindar dari pemanfaatan yang tidak produktif dan secara nyata berfokus pada upaya mempercepat pembangunan serta memajukan kesejahteraan masyarakat desa.

Meskipun sasaran program telah direncanakan dengan tepat, mekanisme pencairan anggaran dari Pemerintah Kabupaten ke Rekening Kas Desa masih menghadapi kendala prosedural yang memengaruhi efisiensi pelaksanaan di lapangan. Berdasarkan Peraturan Bupati Bone Bolango Nomor 33 Tahun 2017/2025, penyaluran Dana Desa dilaksanakan secara bertahap oleh Bendahara Umum Daerah (BUD) yakni Tahap I sebesar 60% dan Tahap II sebesar 40%. Namun, Kepala Desa Butu mengungkapkan bahwa proses penyaluran Tahap I kerap mengalami keterlambatan, sehingga estimasi dan jadwal perbaikan infrastruktur yang telah ditetapkan dalam Musrenbangdes ikut terundur. Untuk menjaga transparansi dan menghindari kesalahpahaman, pemerintah desa secara aktif melibatkan warga setempat dalam proses pengerjaan fisik pembangunan di lapangan. Keterlibatan masyarakat ini sekaligus menjadi instrumen pengawasan sosial atas penggunaan anggaran, walaupun keterlambatan pencairan dana tahap awal tetap menjadi tantangan tersendiri bagi akuntabilitas waktu pelaksanaan program di tingkat desa.

Aspek ketepatan waktu dalam pengelolaan Dana Desa tahun 2025 di Kecamatan Tilongkabila mengalami hambatan signifikan yang berdampak langsung pada jalannya roda pembangunan dan pemberdayaan masyarakat. Keterlambatan ini dipicu oleh kendala teknis dan administratif, seperti lambatnya pelaksanaan sosialisasi serta bimbingan teknis (bimtek) dari pihak Kabupaten dan Kecamatan, pembatasan waktu pencairan pagu anggaran di bank yang tidak sesuai dengan alokasi yang ditetapkan, serta belum optimalnya koordinasi antara pemerintah kabupaten dan perangkat desa. Sebagaimana dijelaskan oleh Sekretaris Desa Butu (Ibu ST), keterlambatan pencairan anggaran ini secara otomatis menunda eksekusi berbagai kegiatan pembangunan fisik serta program pemberdayaan masyarakat yang telah dijadwalkan. Kondisi ini menunjukkan adanya ketidaksesuaian temporer antara realisasi di lapangan dengan ketentuan prosedur penyaluran anggaran yang diatur dalam Peraturan Bupati Bone Bolango Nomor 33 Tahun 2025 Pasal 19.

Guna mengatasi keterlambatan dan memulihkan efektivitas pengelolaan anggaran, pemerintah desa di Kecamatan Tilongkabila menempuh sejumlah langkah korektif sebagaimana teruang dalam Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa (LPPD). Upaya-upaya tersebut meliputi penataan kelembagaan, peningkatan koordinasi dan komunikasi yang lebih intensif dengan pemerintah kabupaten dan kecamatan terkait jadwal pencairan anggaran, serta pemberian pelatihan dan pembinaan kapasitas bagi perangkat desa. Sebagaimana ditegaskan oleh Kepala Desa Moutong (Bapak Deddy Djuma), pemerintah desa juga melakukan pendekatan langsung kepada masyarakat untuk menyerap aspirasi perbaikan sarana serta memberikan pemahaman terkait dinamika pencairan dana. Meskipun hambatan koordinasi dan terbatasnya waktu pencairan pagu anggaran sempat menurunkan tingkat efektivitas pada aspek ketepatan waktu, langkah-langkah solutif dan peningkatan komunikasi antar-lembaga tersebut menjadi fondasi penting untuk menjamin pengelolaan Dana Desa yang lebih tepat waktu, tertib, dan berorientasi pada kepentingan masyarakat di masa mendatang.

Pencapaian tujuan pengelolaan Dana Desa di Kecamatan Tilongkabila pada tahun anggaran 2025 tercermin dari terealisasinya program-program prioritas yang secara langsung merespons kebutuhan esensial warga, khususnya pada sektor pembangunan infrastruktur dan pembenahan aksesibilitas.



Berdasarkan keterangan Kepala Dusun dan Bendahara Desa Tambo'o (Bapak TT) serta Kepala Desa Moutong (Bapak Deddy Djuma), alokasi anggaran difokuskan pada pengaspalan jalan desa dan perbaikan jalur perhubungan menuju pusat kota guna memangkas hambatan mobilitas harian para pekerja, pelajar, dan masyarakat umum. Keberhasilan ini dicapai melalui penerapan tata kelola yang transparan dan akuntabel sesuai Permendagri No. 113 Tahun 2014 serta PP No. 60 Tahun 2014, di mana pemerintah desa membuka akses informasi laporan realisasi penggunaan anggaran secara luas—termasuk memublikasikannya melalui spanduk di depan kantor desa dan mengadakan sosialisasi atas penyerapan sisa anggaran. Pembukaan ruang transparansi dan pertanggungjawaban publik ini tidak hanya berhasil menumbuhkan kepercayaan serta kesadaran kritis pemuda dan warga desa, tetapi juga membuktikan bahwa indikator efektivitas keberhasilan tujuan program telah terpenuhi secara substansial.

Sejalan dengan pencapaian tujuan tersebut, pemanfaatan Dana Desa di Kecamatan Tilongkabila juga menghadirkan perubahan nyata yang signifikan, baik dari segi penyediaan sarana pelayanan publik maupun dampak sosial-ekonomi bagi masyarakat. Di Desa Moutong, misalnya, pemerintah desa merespons keluhan warga (sebagaimana disampaikan oleh tokoh masyarakat Bapak IP dan warga Bapak RT) dengan membangun gedung Posyandu yang lebih layak dan strategis di tengah desa guna menggantikan fasilitas lama yang berlokasi tidak higienis di tepi sungai, di samping mendirikan BUMDes sebagai penggerak ekonomi lokal. Pembangunan gedung Posyandu ini secara nyata meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan bagi balita dan ibu hamil, sementara proyek pengaspalan jalan terbukti memangkas waktu tempuh, meningkatkan keselamatan berkendara, serta meminimalisasi risiko kecelakaan lalu lintas dari desa menuju kota. Transformasi fisik dan sosial ini mengonfirmasi bahwa alokasi Dana Desa tidak hanya sekadar menyerap anggaran, melainkan memberikan kemanfaatan terukur yang mentransformasi kualitas hidup dan kesejahteraan warga di tingkat tapak.

Dalam konteks pembahasan menyeluruh, proses pengelolaan Dana Desa di Kecamatan Tilongkabila secara umum telah berjalan secara runtut dan sistematis melalui tahapan perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, hingga pertanggungjawaban sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Pemahaman aparat desa dan masyarakat terhadap tata kelola anggaran tergolong cukup baik berkat adanya bimbingan teknis, pelatihan, serta penyelenggaraan Musyawarah Desa (Musdes) yang inklusif untuk menyusun RKPDDes dan APBDes. Ketepatan program pun terlihat jelas dari kesesuaian alokasi anggaran dengan kebutuhan mendesak masyarakat, seperti pembangunan jalan, saluran drainase, sarana air bersih, dan fasilitas umum lainnya yang langsung menggerakkan roda perekonomian lokal. Meskipun demikian, evaluasi berkala tetap diperlukan guna menyelaraskan dinamika perubahan prioritas pembangunan dengan batas alokasi anggaran yang tersedia di tingkat desa.

Kendati demikian, efektivitas pengelolaan Dana Desa pada indikator ketepatan waktu masih menghadapi kendala prosedural dan teknis, seperti hambatan administratif, proses penyesuaian pencairan pagu anggaran di bank, keterlambatan sosialisasi dari pemerintah kabupaten/kecamatan, hingga faktor cuaca dan ketersediaan bahan bangunan. Untuk mengatasi keterlambatan tersebut, pemerintah desa berupaya meningkatkan koordinasi Lintas sektoral serta memperkuat kapasitas kelembagaan sebagaimana dituangkan dalam Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa (LPPD). Secara keseluruhan, hadirnya Dana Desa di Kecamatan Tilongkabila berhasil merealisasikan tujuan utamanya dalam mengikis ketimpangan, mendorong keterlibatan aktif warga dalam pengawasan pembangunan, serta meningkatkan kapasitas administrasi aparatur desa. Perubahan nyata ini membuktikan bahwa penguatan akuntabilitas, transparansi, dan partisipasi publik merupakan pilar utama dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan desa yang efektif, mandiri, dan berkelanjutan.

4. KESIMPULAN

Proses Pengelolaan Dana Desa di Kecamatan Tilongkabila pada umumnya telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan yang berlaku, mulai dari tahap perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, hingga pertanggungjawaban. Pemerintah desa melibatkan masyarakat melalui musyawarah desa dalam menentukan prioritas penggunaan dana.



Pemahaman terhadap Program Pengelolaan Dana Desa oleh aparat desa dan masyarakat tergolong cukup baik. Aparat desa memahami mekanisme pengelolaan dana desa sesuai regulasi, sementara masyarakat mengetahui program-program yang dijalankan meskipun masih diperlukan peningkatan sosialisasi agar pemahaman masyarakat lebih merata.

Ketepatan Program Pengelolaan Dana Desa menunjukkan bahwa sebagian besar program yang dilaksanakan telah sesuai dengan kebutuhan masyarakat dan prioritas pembangunan desa. Program yang dijalankan umumnya berfokus pada pembangunan infrastruktur, pemberdayaan masyarakat, dan peningkatan kesejahteraan warga.

Ketepatan Waktu Pengelolaan Dana Desa secara umum telah berjalan sesuai jadwal yang ditetapkan. Namun, dalam beberapa kegiatan masih ditemukan keterlambatan yang disebabkan oleh proses administrasi, pencairan anggaran, maupun faktor teknis di lapangan.

Pencapaian Tujuan Pengelolaan Dana Desa dapat dikatakan cukup berhasil. Dana desa telah memberikan kontribusi terhadap peningkatan kualitas pelayanan publik, pembangunan sarana dan prasarana desa, serta pemberdayaan ekonomi masyarakat sehingga tujuan pembangunan desa dapat tercapai secara bertahap.

Perubahan Nyata dari Pengelolaan Dana Desa terlihat dari meningkatnya pembangunan infrastruktur desa, membaiknya akses layanan masyarakat, bertambahnya kegiatan pemberdayaan masyarakat, serta meningkatnya partisipasi masyarakat dalam pembangunan desa. Perubahan tersebut menunjukkan bahwa pengelolaan dana desa memberikan dampak positif bagi perkembangan desa di Kecamatan Tilongkabila.

5. DAFTAR PUSTAKA

- Agustina, E. (2020). *Manajemen Pemerintahan Desa dalam Era Otonomi Daerah*. Bandung: Alfabeta.
- Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa. (2021). *Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI)* (edisi V). Jakarta: Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan.
- Bugin, Burhan. 2022. *Penelitian Kualitatif : Komunikasi, Ekonomi, Kebijakan Publik, dan Ilmu Sosial Lainnya*. Jakarta : Prenada Media Group.
- Dethan, M. A. (2019). *Implementasi Kebijakan Publik di Pemerintahan Desa*. Jakarta: Prenadamedia Group.
- Emzir, 2021. *Metodologi Penelitian Kualitatif : Analisis data*. Jakarta : PT RajaGrafindo Persada.
- Fitrah, Muh., & Luthfiyah. 2022. *Metodologi Penelitian: Penelitian Kualitatif*
- Kementerian Dalam Negeri. (2021). *Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa*. Jakarta: Kemendagri.
- Kementerian Keuangan Republik Indonesia. (2021). *Pedoman Umum Dana Desa Tahun 2021*. Jakarta: Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan.
- Lili, R. (2021). *Tata Kelola Pemerintahan Desa: Teori dan Praktik*. Bandung: Refika Aditama.
- Nugroho, R. (2022). *Public Policy: Dinamika Kebijakan, Analisis Kebijakan, Manajemen Kebijakan*. Jakarta: Elex Media Komputindo.
- Nurhayati. (2021). *Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa: Perspektif Good Governance*. Yogyakarta: Deepublish.
- Rahmadi, 2020.. *Pengantar Metodologi Penelitian*. Banjarmasin, Kalimantan Selatan : Antasari Press.
- Ravianto, R. (2019). *Produktivitas dan Efisiensi Kerja*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Republik Indonesia. (2004). *Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah*. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125. Jakarta: Sekretariat Negara.
- Satori, Djam'an, Riduwan dan Komariah, Aan. 2014. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: CV. Alfabeta.
- Steers, R. M. (2021). *Efektivitas Organisasi*. Jakarta: Erlangga. (Edisi terjemahan dari *Organizational Effectiveness*)
- Sudaryono, 2019. *Metodologi Penelitian*. Jakarta : PT RajaGrafindo Persada
- Sudaryono, 2022. *Metodologi Penelitian*. Jakarta : PT RajaGrafindo Persada
- Sugiyono. 2020. *Memahami Penelitian Kualitatif*. Bandung: CV. Alfabeta.